



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

----- **PENGUGUT** -----, tempat/tanggal lahir Gresik, 29 April 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;-----
melawan

----- **TERGUGAT** -----, tempat/tanggal lahir Toli Toli, 28 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. KMS, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 20 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.--Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Maret 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung

Hal. 1 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/010/III/2016, tanggal 14 Maret 2016;-----

2.---Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor selama 3 bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor;-----

3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama --- ANAK ----- umur 3 tahun;-----

4.-----Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

a.-----Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;

b.-----Tergugat meminjam uang di Bank sejumlah Rp 100.000,00 tanpa sepengetahuan Penggugat;-----

6.---Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 15 Maret 2019 karena disuruh pulang ke rumah orang tua Penggugat usir oleh Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----

7.- -Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat pada bulan Maret 2019 untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat secara paksa;-----

8.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Hal. 2 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



Primer :-----

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (----- TERGUGAT
-----) terhadap Penggugat (----- PENGGUGAT -----);- -
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Akhmad Najin, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Februari 2020, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor pada tanggal 12 Maret 2016;-----
- 2.-----Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 2 (dua) bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Apung dan kemudian pindah ke kediaman milik Penggugat dan Tergugat di Desa Apung;-----
- 3.-----Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 3 (tiga) bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ---- ANAK ----- umur 3 (tiga) tahun. Anak tersebut saat ini terkadang bersama orang tua Penggugat dan terkadang bersama Tergugat;-----

Hal. 3 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



4.-----Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 4 (empat) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal pernikahan;-

5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 5 (lima) bahwa Tergugat tidak jujur dan meminjam uang dari Bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan. Karena yang sebenarnya terjadi Tergugat memberikan kartu ATM Tergugat kepada Penggugat dan meminjam uang di Bank sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk usaha dan Tergugat telah memberi tahu Penggugat, namun Penggugat tidak senang;-----

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Penggugat sering keluar rumah bersama teman Penggugat untuk berjualan tas dengan membawa tanpa sepengetahuan Tergugat, padahal Tergugat telah melarangnya;-----

7.-----Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 6 (enam) bahwa sejak 15 Maret 2020 Penggugat meninggalkan kediaman bersama. Namun Tergugat tidak mengusir Penggugat, melainkan hanya mengatakan "Kalau sifat kamu tidak berubah dan tidak mendengar kata kata saya silahkan kembali ke tempat orang tuamu";-----

8.-----Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 7 (tujuh) bahwa Tergugat telah datang ke rumah orang tua Penggugat setelah Penggugat meninggalkan rumah untuk mengambil anak, namun Tergugat tidak memaksa dan anak tersebut yang ikut Tergugat;-----

9.---Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 8 (delapan) bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;-----

10.- -Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1.-----Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban angka 3 (tiga) mengenai pengasuhan anak, dan menerangkan bahwa anak tersebut terkadang bersama orang tua Tergugat dan bukan Tergugat;-----

Hal. 4 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



2.-----Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban angka 5 (lima) dan menerangkan bahwa Penggugat mulai memegang kartu ATM Tergugat sejak bulan Desember 2018, dan Tergugat memberi tahu Penggugat mengenai pinjam di Bank setelah Tergugat meminjam uang tersebut;-----

3.-----Bahwa Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak memberi tahu penghasilan Tergugat atau menyerahkan slip gajinya kepada Penggugat

4.-----Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban angka 6 (enam) karena Penggugat memberi tahu Tergugat jika Penggugat akan keluar rumah untuk mengambil barang dagangan dengan membawa anak, dan anak tersebut tidak ada yang menjaganya;-----

5.-----Bahwa Penggugat membenarkan dalil jawaban angka 7 (tujuh) bahwa Tergugat mengatakan "Kalau sifat kamu tidak berubah dan tidak mendengar kata kata saya silahkan kembali ke tempat orang tuamu", dan perkataan itu menurut Penggugat berarti mengusir Penggugat dan Tergugat tidak mencegah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;-----

6.-----Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban angka 8 (delapan) dan menyatakan tetap pada gugatannya;-----

7.----Bahwa Penggugat menerangkan bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan kartu ATM Tergugat telah diambil sebelum Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan nafkah anak yang diberikan Tergugat tidak sesuai dengan yang diperjanjikan Tergugat dalam surat pernyataan;-----

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa Tergugat membenarkan dalil replik angka 1 (satu) bahwa anak tersebut terkadang bersama orang tua Tergugat;-----

2.---Bahwa Tergugat membenarkan dalil replik angka 2 (dua) mengenai kartu ATM yang diserahkan Tergugat ke Penggugat sejak bulan Desember 2018;- -

3.-----Bahwa Tergugat membantah dalil replik angka 3 (tiga) karena Tergugat telah menyerahkan slip gaji Tergugat;-----

4.-----Bahwa Tergugat membantah dalil replik angka 4 (empat) karena Penggugat memberi tahu Tergugat setelah Penggugat keluar rumah;-----

Hal. 5 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



5.-Bahwa Tergugat membenarkan dalil replik angka 7 (tujuh) dan membantah bahwa Tergugat tidak memberi nafkah anak sesuai surat pernyataan;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Niken Ayu Yuwanti NIK. 6402036904010002 tertanggal 23 Oktober 2017. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-nazagelen;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6501051508160001 dengan kepala keluarga atas nama Andi Gunawan tertanggal 21 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-nazagelen;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/010/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-nazagelen;-----

Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 30 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta 2 (dua) orang saksi. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-nazagelen;-----

B.-----Saksi :-----

1.-----Sukismi binti Sudoyo, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bukit 12, Desa Apung, kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Hal. 6 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



-----Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat, dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;----

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi beberapa bulan dan kemudian pindah ke kediaman bersama di Loqpon Desa Apung;-----

--- -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat meminjam uang di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat;-----

-- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa sejak bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang ke rumah Saksi karena diusir oleh Tergugat karena Penggugat tidak setuju Tergugat meminjam uang di Bank sementara hutang yang lama belum lunas;-----

-----Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan hanya memberi nafkah anak dengan jumlah yang beberapa kali tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat Tergugat, yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);-----

-----Bahwa Tergugat telah meminta Penggugat mengambil pakaiannya di rumah kediaman bersama, namun ketika Penggugat dan Saksi ke rumah tersebut, kunci rumah diganti oleh Tergugat dan Penggugat masuk secara paksa. Sehingga Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi dengan tuduhan pencurian;-----

-- -Bahwa di kantor polisi Penggugat dan Tergugat didamaikan dan dibuat kesepakatan damai yang isinya mengenai pengasuhan anak dan jumlah nafkah anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat;-----

--- -Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan sawit, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;-----

--Bahwa pada saat Saksi diperiksa pada tanggal 3 Maret 2020, Tergugat belum menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, padahal seharusnya sudah diserahkan pada tanggal 2 Maret 2020 sesuai dengan kesepakatan;-----

-----Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau menerima nasihat Saksi;-----

Hal. 7 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



2.-----Eva Sanjaya binti Kasmin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bukit Jati, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-----Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat, dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Saksi *in casu* saksi pertama, dan kemudian pindah ke rumah bersama di Loqpon Desa Apung;-----

---Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena keduanya telah berpisah tempat kediaman sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sekiranya awal tahun 2019. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;-----

----Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat tidak setuju Tergugat meminjam uang lagi di Bank karena hutang yang lalu masih ada;-----

-- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan hanya memberi nafkah anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian di Kantor Polisi, namun saat ini nafkah anak yang diberikan Tergugat kurang dari Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);-----

-----Bahwa perjanjian dibuat di Kantor Polisi setelah Tergugat melaporkan Penggugat mencuri di rumah kediaman bersama, setelah sebelumnya Tergugat meminta Penggugat mengambil pakaian Penggugat di rumah tersebut. Namun ketika Penggugat dan ibu Penggugat *in casu* saksi pertama datang ke rumah tersebut, kunci rumah telah diganti sehingga Penggugat dengan bantuan Ketua RT membuka paksa pintu tersebut;----

---Bahwa anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian berdasarkan perjanjian yang telah dibuat di Kantor Polisi;-----

----Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan sawit, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;-----

Hal. 8 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat, Tergugat tidak membantahnya;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat mengajukan bukti berupa saksi sebagai berikut :-----

1.-----Samuji bin Suprpto, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KM.2 Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

--Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat yang merupakan suami isteri karena adik Saksi adalah ipar dari ayah kandung Tergugat;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Apung dan kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Apung;-----

---Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga keduanya berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu atau sekira sejak bulan Oktober 2019;-----

--Bahwa penyebab Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak setuju Tergugat meminjam yang di Bank;-----

-----Bahwa uang pinjaman tersebut menurut Tergugat untuk modal usaha, namun Saksi tidak pernah melihat apa usaha Tergugat setelah meminjam uang tersebut;-----

-----Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----

-----Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berurusan di Kantor Polisi, namun Saksi tidak mengikuti prosesnya hingga selesai. Dan dari yang Saksi dengar dari Tergugat dan adik Saksi bahwa di Kantor

Hal. 9 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



Polisi telah dibuat kesepakatan pembagian hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat, 3 (tiga) hari anak diasuh Penggugat dan selebihnya oleh Tergugat;-----

-----Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat setelah keduanya berpisah dan Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat di perusahaan sawit;-----

2.---Ismail bin Asran, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Murdam, RT.4, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak 1.5 (satu setengah) tahun yang lalu atau sekiranya sejak pertengahan tahun 2018 karena kerja di perusahaan yang sama dengan Tergugat;-----

- Bahwa Saksi mengenai Penggugat sejak Januari 2019 di hiburan malam, dan mengetahui Penggugat adalah isteri Tergugat setelah Tergugat memperlihatkan foto Penggugat;-----

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau tidak karena Saksi tidak pernah ke rumah Tergugat;-

-----Bahwa gaji Tergugat di perusahaan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Akhmad Najin, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Februari 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan alasan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai berikut :-----

3.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah tinggal serumah layaknya suami isteri, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----

4.---Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak awal pernikahan karena Tergugat tidak jujur dan meminjam uang di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----

5.-----Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat pada tanggal 15 Maret 2019;-----

6. Bahwa setelah pisah Tergugat telah datang ke rumah orang tua Penggugat dan mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat;-----

7.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dalam jawabannya telah membenarkan dalil gugatan angka 1 (satu) yang mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan jawaban tersebut menurut Hakim adalah pengakuan murni. Meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, namun sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri. Oleh karena itu, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil tersebut;-----

Hal. 11 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil gugatan angka 2 (dua), 4 (empat) dan 8 (delapan) mengenai tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan serta telah adanya upaya keluarga Penggugat dan Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Jawaban Tergugat tersebut menurut Hakim merupakan pengakuan murni yang menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg merupakan bukti sempurna;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil gugatan angka 3 (tiga) bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan Tergugat menerangkan pula bahwa anak tersebut saat ini diasuh secara bergantian oleh orang tua Penggugat dan oleh Tergugat.-----
Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah membantah keterangan Tergugat mengenai pengasuhan anak yang diterangkan Tergugat, dan Penggugat menerangkan bahwa anak tersebut bukan diasuh Tergugat melainkan oleh orang tua Tergugat, dan terhadap bantahan Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Penggugat dan Tergugat dalam jawaban menjawab tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa jawaban Tergugat mengenai jumlah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah pengakuan murni dan duplik Tergugat mengenai bantahan Penggugat atas jawaban Tergugat mengenai pola pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat juga merupakan pengakuan murni. Dengan demikian Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini diasuh bergantian antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 15 Maret 2019 sebagaimana dalil gugatan angka 6 (enam), namun Tergugat membantah telah mengusir Penggugat dan hanya mengatakan "Kalau sifat kamu tidak berubah dan tidak mendengar kata kata saya silahkan kembali ke tempat orang tuamu".-----

Hal. 12 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



Terhadap bantahan Tergugat dalam jawabannya mengenai pengusiran terhadap Penggugat, Penggugat dalam repliknya telah membenarkan perkataan Tergugat tersebut di atas, dan menurut Penggugat hal itu berarti mengusir Penggugat apalagi Tergugat tidak berusaha mencegah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan Tergugat dalam jawaban menjawab tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa jawaban Tergugat mengenai telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat merupakan pengakuan murni Tergugat, oleh karenanya pengakuan tersebut merupakan bukti telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kalimat “Kalau sifat kamu tidak berubah dan tidak mendengar kata kata saya silahkan kembali ke tempat orang tuamu” yang diucapkan Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat menurut Hakim mengandung 2 (dua) pokok kalimat, yaitu “Kalau sifat kamu tidak berubah dan tidak mendengar kata kata saya” dan “Silahkan kembali ke tempat orang tuamu”. Pokok kalimat yang pertama bermakna faktor penyebab dan pokok kalimat kedua bermakna akibat dari keadaan pada pokok kalimat pertama. Jika unsur pada pokok kalimat pertama terpenuhi maka keadaan pada pokok kalimat kedua dapat terjadi. Dan prasa “silahkan” pada pokok kata kedua dalam kamus besar bahasa indonesia berarti “Sudilah kiranya” atau “meminta” yang merupakan kata perintah halus, dengan demikian kalimat “Silahkan kembali ke tempat orang tuamu” mengandung makna perintah pulang ke rumah orang tua. Jika dikaitkan dengan replik yang menyatakan Tergugat tidak berusaha mencegah Penggugat pulang, maka Hakim berpendapat Tergugat telah mengusir Penggugat. Namun mengenai apa yang menyebabkan Tergugat mengusir Penggugat dalam kalimat “Kalau sifat kamu tidak berubah dan tidak mendengar kata kata saya”, haruslah dibuktikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil gugatan angka 7 mengenai Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat setelah keduanya berpisah, namun Tergugat membantah dalil bahwa saat itu Tergugat mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat, terhadap bantahan Tergugat tersebut, Penggugat membantahnya dan

Hal. 13 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada gugatannya, oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan dalil jika Tergugat mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah tidak jujur terhadap Penggugat dan Tergugat telah meminjam uang di Bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan, karena kartu ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat dan uang yang dipinjam sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk usaha serta Tergugat telah memberitahu Penggugat. Terhadap bantahan Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya membenarkan jika kartu ATM Tergugat berada pada Penggugat namun sejak bulan Desember 2018 dan replik tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat dalam dupliknya, dan Penggugat membenarkan jika Tergugat memberi tahu Penggugat perihal pinjaman bank tersebut, namun setelah meminjam uang di Bank;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban menjawab tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perihal kartu ATM Tergugat yang dipegang Penggugat telah diakui Penggugat dan mengenai kapan diserahkan Tergugat ke Penggugat juga telah diakui Tergugat. Namun mengenai nominal pinjaman dan untuk keperluan apa pinjaman tersebut serta kapan Tergugat meminta persetujuan Penggugat perihal pinjaman tersebut, harus dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan jika perselisihan Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Penggugat sering keluar rumah bersama temannya dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk berjualan tanpa sepengetahuan Tergugat, meskipun telah dilarang oleh Tergugat. Terhadap keterangan Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah jika dirinya keluar rumah untuk mengambil barang dagangan tanpa memberi tahu Tergugat dan Penggugat membenarkan bahwa dirinya pergi dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat karena tidak ada yang menjaga. Dan terhadap bantahan Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya membenarkan bahwa Penggugat telah memberitahunya, namun setelah Penggugat keluar rumah.-----

Hal. 14 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari duplik Tergugat tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah mengakui adanya pemberitahuan dari Penggugat ketika pergi, namun mengenai pemberitahuan Penggugat setelah keluar rumah dan larangan Tergugat kepada Penggugat untuk berjualan masih harus dibuktikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah memberi tahu penghasilan Tergugat atau menyerahkan slip gajinya kepada Penggugat, dan Tergugat dalam duplik membantah dalil tersebut. Oleh karenanya, Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu dalil tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menerangkan bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan kartu ATM Tergugat telah diambil Tergugat sebelum Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat serta nafkah anak yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian di surat pernyataan. Dan terhadap dalil tersebut, Tergugat telah membenarkan jika Tergugat tidak memberi nafkah ke Penggugat dan kartu ATM telah diambil Tergugat, namun Tergugat membantah tidak memberi nafkah anak sesuai surat pernyataan.-----

Dari replik dan duplik tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil tidak memberi nafkah ke Penggugat dan kartu ATM telah diambil sebelum berpisah telah terbukti berdasarkan pengakuan Tergugat dan terhadap nafkah anak yang dibantah Tergugat, Penggugat wajib terlebih dahulu membuktikannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sukismi binti Sudoyo dan Eva Sanjaya binti Kasmin;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazagelen*, bukti tersebut isi dan bentuknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kartu identitas diri dan Kartu Keluarga serta dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik.-----

Hal. 15 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-1 dan P-2 tersebut menerangkan bahwa Niken Ayu Yuwanti lahir di Surabaya pada tanggal 26 April 2001 yang merupakan anak dari Nurul Huda dan Ririn Irwanti dengan status isteri dari Andi Gunawan dan telah dikarunia seorang anak bernama ---- ANAK -----, dan bukti-bukti tidak dibantah oleh Tergugat. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazagelen* aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu pada tanggal 14 Maret 2016. Oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik.-----

Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Maret 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Surat Pernyataan Bersama) telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen* tertanggal 30 Maret 2019, bukti tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena Tergugat tidak membantah isi bukti tersebut, maka bukti tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi keduanya sebagaimana akta otentik sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata.-----

Bukti tersebut menerangkan bahwa keduanya sepakat bahwa pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama ---- ANAK ----- dibagi dua dengan ketentuan Senin-Kamis diasuh oleh Penggugat dan Jum'at-Senin diasuh Tergugat, dan Tergugat menanggung nafkah anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tiap bulannya;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi

Hal. 16 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak serta tinggal bersama di Desa Apung adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah orang tua dan saudara kandung Penggugat. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak Maret tahun 2019. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 4 (empat) dan 6 (enam);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat mengusir Penggugat disebabkan Tergugat meminjam lagi uang di Bank tanpa persetujuan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi-saksi dari Penggugat dan relevan dengan dalil gugatan angka 5.b;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengenai Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat setelah berpisah dan nafkah anak yang diberikan Tergugat beberapa kali tidak sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat di kantor Polisi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena Penggugat tinggal serumah dengan saksi Sukismi binti Sudoyo;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sukismi binti Sudoyo mengenai Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi karena Penggugat membuka paksa rumah kediaman bersama karena kunci rumah diganti Tergugat setelah Tergugat meminta Penggugat mengambil pakaian Penggugat dan di kantor Polisi dibuat kesepakatan mengenai pengasuhan anak dan nafkah anak adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi karena saksi bersama Penggugat ketika peristiwa tersebut terjadi. Dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Eva Sanjaya binti Kasmin yang juga menerangkan hal yang sama;-----

Hal. 17 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi karena saksi telah dengan sendirinya menasihati Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Tergugat bekerja di perusahaan sawit adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas menurut Hakim telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sukismi binti Sudoyo mengenai Tergugat tidak menyerahkan anak kepada Penggugat pada tanggal 3 Maret 2020 sebagai kesepakatan, tidak dikuatkan dengan keterangan saksi lain atau bukti lainnya, oleh karena keterangan tersebut merupakan *testimonium de auditu* dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan duplinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu Samuji bin Suprpto dan Ismail bin Asran;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi kerabat dan teman kerja Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Samuji bin Suprpto mengenai Tergugat bekerja di perusahaan sawit bersesuaian dengan keterangan saksi Ismail bin Asran yang merupakan rekan kerja Tergugat, oleh karenanya

Hal. 18 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Samuji bin Suprpto mengenai ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminjam uang di Bank untuk modal usaha, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah dibuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Polisi terkait pengasuhan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan tersebut merupakan *testimoniu de auditu* dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ---- ANAK ----- yang kini diasuh bergantian sejak tanggal 30 Maret 2019;-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Desa Apung dan sejak Maret 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat dan pengusiran tersebut akibat pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak menyetujui Tergugat meminjam uang di Bank;---
- 3.-----Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun tetap memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;-----
- 4.- -Bahwa kartu ATM milik Tergugat yang diserahkan Tergugat ke Penggugat telah diambil sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;-----
- 5.-Bahwa telah dibuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Polisi terkait pengasuhan dan nafkah anak;-----
- 6.-----Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila suami isteri bertengkar yang disebabkan salah satu memaksakan kehendaknya kepada yang lain yang berakibat diusirnya salah satu pihak dan terbaginya pengasuhan anak, dan selama berpisah itu kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, telah

Hal. 19 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";-----

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :-----

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بـينة
الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طـلقة
بائنة**

Artinya :-----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;-----

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :-----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang

Hal. 20 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عدا ما فذلك من ضرربالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هــــــذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و
الإستقرار**

Artinya :-----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :-----

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة**

Hal. 21 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

5. Kitab Ghoyatul Marom :-----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :-----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan sebagaimana diurai di atas, diperoleh fakta bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat dan selama Penggugat tinggal di

Hal. 22 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah. Hal tersebut telah diakui Tergugat dalam jawaban dan dupliknya dan telah menjadi fakta persidangan. Dengan demikian, menurut Hakim Penggugat tidaklah *nusyuz*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;-----

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Hanafiyah dalam kitab *Al-bada'i al Shana'i* Juz 4 halaman 16 bahwa "Isteri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i berdasarkan ayat 6 dari surat al-Thalaq. Hanafiyah berpendapat bahwa dalam surat al-Thalaq ayat 6 secara zahir terdapat perintah tentang wajibnya memberikan tempat tinggal yaitu pada kalimat *akinuuhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal) dan isteri yang ditalak tersebut wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Istri yang ditalak ba'in tersebut akan terkurung di rumah suaminya disebabkan suaminya masih ada hak kepadanya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar perempuan tersebut wajib mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan iddah hamil adalah iddah yang terlama sehingga perlu ditegaskan sedangkan untuk masa iddah yang lebih pendek dari itu telah tercakup di dalamnya. Nafkah tersebut dianggap hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak. Hutang ini tidak dapat dihapus, kecuali sudah dibayar lunas;-----

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 angka III (tiga romawi) huruf A poin 3, mengatur bahwa Pengadilan dapat menetapkan mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang

Hal. 23 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf C angka 1 (satu) huruf b bahwa pembayaran kewajiban suami kepada isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Oleh karenanya kewajiban Tergugat sebagaimana tersebut di atas harus dibayarkan Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana rumusan diktum putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (----- TERGUGAT -----) terhadap Penggugat (Niken Ayu Yuwanita binti Nurul Huda);---
- 3.--Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah yang keseluruhannya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;-----
- 5.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Hal. 24 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;-----

Hakim,

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 25 dari 25 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)